



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 11 November 2016

Halaman: 4

KPU Daerah Miliki Wewenang Selesaikan Pelanggaran Administrasi

YOGYA (MERAPI) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota sampai Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran kampanye. Namun sebatas pada pelanggaran administrasi. Sedangkan pelanggaran non administrasi tetap menjadi kewenangan Panitia Pengawas (Panwas).

"Pelanggaran administrasi ini bersifat prosedural dan mekanisme, misalnya kampanye di luar jadwal. Soal netralitas dan pelanggaran mengarah pidana tetap kewenangan Panwas. Ini yang dipahami, agar tidak tumpang tindih," kata Ketua KPU Yogyakarta, Wawan Budiyanto, Kamis (10/11).

Dia menjelaskan kewenangan KPU terhadap penyelesaian pelanggaran kampanye itu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013. Sanksi pelanggaran administrasi selama masa kampanye itu tidak mengarah pada pidana. Peraturan dan kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi kampanye itu menjadi perhatian untuk dipahami ke PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan.

"Penanganan pelanggaran lainnya, kami menunggu rekomendasi dari Panwas, untuk menindak-

lanjuti," ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan setiap tim pasangan calon (paslon) untuk melaporkan setiap agenda kampanye secara tertulis kepada kepolisian dan ditembuskan ke KPU dan Panwas. Merutunya selama masa kampanye berjalan ini, setiap tim paslon baru memberitahukan secara informal.

Sementara itu Komisioner Panwas Kota Yogyakarta Divisi Pengawasan Iwan Ferdian menyatakan perlu penyamaan persepsi terhadap penanganan pelanggaran kampanye. Terutama jika ada aduan pelanggaran ke KPU atau ke Panwas. Dia berpendapat dalam undang-undang, kewenangan terhadap pelanggaran seharusnya melekat pada ketugasan Panwas. KPU hanya menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas.

"Kalau KPU dan Panwas mendapatkan aduan dan sama-sama melakukan kajian tapi hasilnya berbeda. Ini yang harus disamakan persensinya," tambah Iwan.

Selama masa kampanye ini pelanggaran kampanye terjadi pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan netralitas polisi dalam kampanye di Mantrijeron. Untuk pelanggaran APK Panwas telah melayangkan rekomendasi penertiban ke KPU. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005